

Nomor : 1920/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
UD Sinar Abadi
Jl. Mayjen Sungkono Km. 2 No. 17 Ds. Prambangan,
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Setia Gunawan
- Ibu Lisa Elizabeth Gunawan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di UD Sinar Abadi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 25 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. UD Sinar Abadi adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0180, berlaku dari 31 Desember 2019 s.d 30 Desember 2025.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku yang berasal dari hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
 - f. UD Sinar Abadi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0180 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI